



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SAYYID ALI RAHMATULLAH
TULUNGAGUNG

PEDOMAN LAYANAN MAHASISWA DISABILITAS

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SAYYID ALI RAHMATULLAH
TULUNGAGUNG



2025

PEDOMAN LAYANAN UNTUK MAHASISWA DISABILITAS



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG TAHUN 2025**



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG
NOMOR 252 TAHUN 2025
TENTANG

PEDOMAN LAYANAN UNTUK MAHASISWA DISABILITAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SAYYID ALI RAHMATULLAH
TULUNGAGUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memastikan terpenuhinya hak atas pendidikan bagi setiap warga negara;
 - b. bahwa dalam rangka menjamin kualitas tridharma Perguruan Tinggi, diperlukan pedoman layanan untuk mahasiswa disabilitas;
 - c. bahwa pedoman layanan untuk mahasiswa disabilitas dapat memberikan arah serta landasan pengembangan dan penerapan sistem penjaminan mutu;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pedoman Layanan untuk Mahasiswa Disabilitas;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6473);
 5. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2021 tentang Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 119);
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik Yang

- Memiliki Kelainan Dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1239);
 8. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1404);
 9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PEDOMAN LAYANAN UNTUK MAHASISWA DISABILITAS.
- KESATU : Menetapkan pedoman layanan untuk mahasiswa disabilitas di Lingkungan Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 30 April 2025



REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG,
ABD. AZIZ

TIM PENYUSUN

Pelindung : Prof. Dr. H. Abd. Aziz, M.Pd.I
Penanggung Jawab : Prof. Dr. H. Abad Badruzaman, Lc. M.Ag
Ketua : Prof. Dr. H. Agus Zaenul Fitri, M.Pd
Sekretaris : Nadia Roosmalita Sari, S.Pd, M.Kom.
Anggota : Dr. Moh. Arif, M.Pd
: Dr. Syaiful Hadi, M.Pd
: Dr. Adi Wijayanto, M.Pd
: Dr. Hj. Ida Isnawati, M.Pd.
: Lilis Anifiah Zulfa, M.Pd
: Hawwin Muzakki, M.Pd
: Fitria Rismaningtyas, M.Sos
: Fahmi Arif, M.H

DAFTAR ISI

SK REKTOR	ii
TIM PENYUSUN	iv
DAFTAR ISI	v
KATA PENGANTAR	vi
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	3
C. Pengertian	4
D. Tujuan	4
BAB II	5
DEFINISI DAN JENIS	5
A. Definisi Mahasiswa Penyandang Disabilitas	5
B. Jenis Mahasiswa Penyandang Disabilitas	8
BAB III	9
STRATEGI LAYANAN	9
A. Penerimaan Mahasiswa Baru	9
B. Kompetensi Lulusan	10
C. Isi Pembelajaran	10
D. Proses Belajar Mengajar	11
E. Penilaian Pembelajaran	17
F. Dosen dan Tenaga Kependidikan	19
G. Sarana dan Prasarana	20
H. Pengelolaan	23
I. Pembiayaan	24
BAB IV	26
PENUTUP	26
LAMPIRAN	27

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah S.W.T. atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Pedoman Layanan untuk Mahasiswa Disabilitas Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Penyusunan Pedoman Layanan untuk Mahasiswa Disabilitas ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi mahasiswa difabel di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dalam menjalani kegiatan akademik dan non-akademik mereka di lingkungan kampus. Pedoman ini merupakan komitmen kami untuk menciptakan lingkungan inklusif dan ramah bagi semua mahasiswa, tanpa memandang latar belakang, kemampuan, atau tantangan yang mereka hadapi. UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung berkomitmen untuk menyediakan aksesibilitas yang setara bagi semua mahasiswa, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus.

Dalam penyusunan pedoman ini, kami melibatkan berbagai pihak, guna memastikan bahwa setiap aspek dari layanan yang disediakan sesuai dengan kebutuhan dan harapan mereka. Kami berharap pedoman ini dapat menjadi panduan yang berguna bagi semua stakeholder dalam mendukung kesuksesan akademik dan pribadi setiap mahasiswa, tanpa terkecuali.

Kami juga sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dan memberikan dukungan dalam penyusunan pedoman Layanan untuk Mahasiswa Disabilitas ini. Untuk itu, kritik dan saran dari berbagai pihak senantiasa diharapkan sebagai bahan penyempurnaan pedoman Layanan untuk Mahasiswa Disabilitas ke depan. Semoga pedoman Layanan untuk Mahasiswa Disabilitas ini bermanfaat bagi semua pihak terkait dan bagi pengembangan pelayanan pendidikan di lingkungan Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

Tulungagung, 19 April 2025

Tim Penyusun

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan merupakan suatu proses yang memungkinkan setiap individu untuk mengembangkan seluruh potensi dirinya secara optimal. Agar selaras dengan harapan masyarakat modern yang terus berkembang, pendidikan harus dilaksanakan melalui proses yang senantiasa berinovasi. Kemajuan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, serta dinamika sosial masyarakat, membawa tantangan yang kian kompleks di dunia pendidikan. Berbagai pihak, baik perumus kebijakan, pelaksana, maupun pengguna layanan pendidikan, dihadapkan pada konsekuensi dan tantangan yang semakin besar.

Konstitusi Indonesia, yakni Undang-Undang Dasar 1945, menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan. Hak ini juga berlaku bagi penyandang disabilitas, yang berhak menerima pendidikan berkualitas. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, khususnya Pasal 5 Ayat 1, menegaskan bahwa setiap warga negara berhak atas pendidikan yang bermutu tanpa pengecualian. Untuk mewujudkan layanan pendidikan yang efektif dan berkualitas, penyandang disabilitas memerlukan layanan pendidikan khusus. Hal ini dijamin dalam Pasal 5 Ayat 2 undang-undang tersebut, yang menyatakan bahwa warga negara dengan kebutuhan khusus — baik fisik, emosional, mental, intelektual, maupun sosial — berhak mendapatkan pendidikan khusus. Penjelasan dalam undang-undang ini juga menyebutkan bahwa pendidikan bagi penyandang disabilitas dapat diselenggarakan di lembaga pendidikan khusus maupun di lembaga pendidikan umum (inklusif). Ketentuan ini sejalan dengan Peraturan Menteri Ristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Pasal 37, yang mengharuskan perguruan tinggi menyediakan fasilitas dan infrastruktur yang ramah dan dapat diakses oleh mahasiswa berkebutuhan khusus.

Saat ini, peluang bagi penyandang disabilitas untuk mengakses pendidikan semakin terbuka lebar. Mereka memiliki kesempatan untuk belajar baik di lembaga pendidikan khusus maupun di lembaga pendidikan umum melalui pendekatan inklusif. Hal ini mencerminkan perhatian serta komitmen pemerintah dan masyarakat Indonesia dalam mendukung pemenuhan hak pendidikan bagi penyandang disabilitas demi masa depan yang lebih baik. Pada tahun 2009, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Nasional

menerbitkan Peraturan Menteri mengenai pendidikan inklusif bagi penyandang disabilitas serta peserta didik yang memiliki kecerdasan dan bakat istimewa (Permendiknas No. 70 Tahun 2009). Kebijakan ini menunjukkan upaya pemerintah dalam mendorong dan memfasilitasi penyandang disabilitas agar dapat mengikuti pendidikan di sekolah umum (secara inklusif) guna memperluas akses pendidikan bagi mereka.

Selanjutnya, pada tahun 2014, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memperkuat komitmennya dalam meningkatkan kualitas layanan pendidikan untuk penyandang disabilitas, khususnya di tingkat perguruan tinggi. Komitmen ini dituangkan dalam Permendikbud No. 46 Tahun 2014 tentang Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus di Perguruan Tinggi. Regulasi ini menegaskan adanya jaminan dan pengakuan pemerintah terhadap hak penyandang disabilitas untuk mengenyam pendidikan di perguruan tinggi. Permendikbud tersebut juga merinci bagaimana perguruan tinggi wajib menyediakan lingkungan, fasilitas, dan sistem layanan yang sesuai dengan kebutuhan mahasiswa disabilitas agar mereka dapat belajar secara maksimal.

Pendidikan inklusif sendiri merupakan pendekatan yang menekankan kesetaraan kesempatan belajar bagi semua individu, tanpa membedakan kemampuan, latar belakang, ataupun kondisi fisik dan mental. Konsep inklusi muncul sebagai respon atas tantangan eksklusi pendidikan yang selama ini menjadi persoalan dalam masyarakat. Di perguruan tinggi, pendidikan inklusif memiliki makna penting serta membawa dampak positif bagi seluruh pihak, baik mahasiswa, dosen, maupun institusi pendidikan itu sendiri. Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung memikul tanggung jawab untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif. Salah satu langkah nyata yang dilakukan adalah dengan memberikan layanan yang sesuai bagi mahasiswa difabel.

B. Dasar Hukum

Upaya untuk memberikan pelayanan pendidikan yang bermutu kepada mahasiswa disabilitas di perguruan tinggi didasarkan kepada sejumlah dasar hukum, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar 1945 (amandemen), khususnya pasal 31 ayat (1) : “setiap warga negara berhak mendapat pendidikan “, dan ayat (2) : “setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya”. Pasal 31 ayat (1): Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Prinsip non-diskriminasi ini berlaku juga untuk penyandang disabilitas.
2. Undang-undang No: 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
3. Undang-Undang No. 4 tahun 1997 tentang Penyandang Cacat
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 5 ayat (1): Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Pasal 5 ayat (2): Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus.
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Menegaskan hak penyandang disabilitas atas pendidikan yang inklusif dan aksesibel di semua jenjang, termasuk perguruan tinggi.
6. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas. Mengatur tentang penyediaan akomodasi yang layak di lingkungan pendidikan, termasuk di perguruan tinggi.
7. Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa. Memberi kerangka hukum untuk penyelenggaraan pendidikan inklusif di tingkat dasar hingga menengah, dan menjadi dasar pendekatan inklusi di semua jenjang.
8. Permendikbud Nomor 46 Tahun 2014 tentang Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus di Perguruan Tinggi. Secara khusus mengatur hak penyandang disabilitas untuk mendapatkan pendidikan di perguruan tinggi, serta kewajiban perguruan tinggi untuk menyediakan sarana, prasarana, layanan, dan lingkungan belajar yang aksesibel.
9. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Pasal 37: Mengharuskan perguruan tinggi menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa berkebutuhan khusus.
10. Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas (CRPD) yang telah diratifikasi melalui UU Nomor 19 Tahun 2011. Indonesia berkewajiban untuk menjamin pendidikan inklusif di semua level pendidikan sesuai dengan standar internasional.
11. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948 (Declaration of Human Rights)
12. Konvensi Hak Anak 1989 (Convention on the rights of the Child)
13. Deklarasi Dunia tentang Pendidikan untuk Semua (Education for All) - Jomtien, Thailand, 1990.

14. Resolusi PBB Nomor 48/96 tahun 1993: Peraturan Standar tentang Persamaan Kesempatan bagi Penyandang Disabilitas (Standard Rules on Equalization of Opportunities for Persons with Disabilities).
15. Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas (Convention on the Rights of Persons with Disabilities) (Resolusi PBB 61/106, 13 Desember 2006)

C. Pengertian

Layanan pendidikan bagi mahasiswa disabilitas di perguruan tinggi dalam pedoman ini adalah upaya untuk menciptakan situasi dan kondisi lingkungan kampus yang memungkinkan mahasiswa disabilitas dapat mengikuti kegiatan akademik, kegiatan administrasi dan kemahasiswaan di perguruan tinggi secara mudah, aman, efisien dan efektif.

D. Tujuan

Pedoman ini disusun dengan tujuan untuk membantu perguruan tinggi dalam menyediakan lingkungan dan layanan khusus yang memungkinkan mahasiswa disabilitas mengikuti dan mengakses layanan administrasi, akademik, dan kemahasiswaan di kampus secara mudah, sehingga mahasiswa disabilitas dapat belajar dan mencapai prestasi akademik yang optimal.

BAB II

DEFINISI DAN JENIS

A. Definisi Mahasiswa Penyandang Disabilitas

Penyandang Disabilitas menurut Undang-undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Kesamaan Kesempatan adalah keadaan yang memberikan peluang dan/atau menyediakan akses kepada Penyandang Disabilitas untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat. Diskriminasi adalah setiap perbedaan, pengecualian pembatasan, pelecehan, atau pengucilan atas dasar disabilitas yang bermaksud atau berdampak pada pembatasan atau peniadaan pengakuan, penikmatan, atau pelaksanaan hak Penyandang Disabilitas.

Berikut beberapa istilah yang perlu diketahui dan dipahami dalam pedoman layanan untuk mahasiswa disabilitas :

1. Disabilitas adalah kondisi ketunaan, ketidakmampuan, hambatan, atau kesulitan dalam melakukan aktivitas tertentu, yang mengakibatkan seseorang membutuhkan alat bantu khusus, modifikasi lingkungan atau teknik- teknik alternatif untuk dapat berpartisipasi secara penuh dan efektif dalam kegiatan di masyarakat atas dasar kesetaraan.
2. Mahasiswa disabilitas (*persons with disabilities*) adalah mereka yang mengalami gangguan, kesulitan atau hambatan dalam melakukan aktivitas/fungsi tertentu sehingga membutuhkan alat bantu khusus, modifikasi lingkungan atau teknik- teknik alternatif tertentu untuk dapat belajar dan berpartisipasi secara penuh dan efektif dalam kehidupan bermasyarakat. Di antaranya adalah mereka yang mengalami hambatan pada fungsi penglihatan (tunanetra), hambatan pada fungsi pendengaran dan bicara (tunarungu), hambatan pada fungsi fisik-motorik (tunadaksa),

gangguan emosi dan perilaku (tunalaras), gangguan spektrum autisme, dan lain- lain.

3. Tunanetra adalah mereka yang kehilangan penglihatan atau yang mengalami hambatan penglihatan yang signifikan sehingga memerlukan alat bantu khusus, modifikasi lingkungan atau teknik-teknik alternatif untuk menggantikan kekurangan fungsi penglihatannya agar dapat berpartisipasi penuh dalam kegiatan pembelajaran dan kegiatan-kegiatan lain di masyarakat. Secara umum, tunanetra terbagi ke dalam dua kelompok yaitu kurang lihat (*low vision*) dan buta (*blind*). *Low vision* adalah mereka yang mengalami hambatan penglihatan, tetapi masih memiliki sisa penglihatan, yang dapat digunakan untuk aktivitas belajar, seperti membaca dan menulis. Buta (*blind*) adalah mereka yang kehilangan fungsi penglihatan secara total, atau hambatan penglihatan berat atau sangat berat, sehingga tidak dapat lagi menggunakan penglihatannya untuk keperluan membaca dan aktivitas belajar lainnya, dan oleh karenanya dia harus menggunakan braille atau media audio.
4. Tunarungu adalah keadaan kehilangan kemampuan mendengar yang meliputi seluruh gradasi atau tingkatan baik ringan, sedang, berat, dan sangat berat yang berakibat pada gangguan komunikasi dan bahasa, sehingga memerlukan layanan khusus. Ketunarunguan meliputi 2 kategori yaitu kurang dengar (*hard of hearing*) dan tuli (*deaf*). Kurang dengar (*hard of hearing*) adalah hambatan pendengaran yang ringan sehingga mereka masih memungkinkan untuk mendengar suara atau bunyi yang keras. Alat bantu dengar (*hearing aid*) masih bermanfaat untuk mereka dalam meningkatkan kualitas pendengarannya. Tuli (*deaf*) adalah kehilangan atau hambatan pendengaran yang berat atau sangat berat, sehingga mereka tidak dapat lagi mengandalkan pendengarannya untuk memahami pembicaraan.
5. Tunadaksa adalah mereka yang mengalami gangguan fisik dan/atau motorik sehingga membutuhkan alat bantu khusus, modifikasi lingkungan atau teknik- teknik alternatif untuk dapat berpartisipasi penuh dalam kegiatan pembelajaran dan kegiatan-kegiatan lain di masyarakat. Ada beberapa kondisi yang termasuk ke dalam kelompok tunadaksa yaitu (1) kehilangan anggota tubuh, (2) kecacatan atau ketidaknormalan pada anggota tubuh, (3)

ketidakberfungsian anggota tubuh, (4) gangguan pada fungsi motorik dan gerak. Indikator yang mudah dikenali dari kelompok ini adalah mereka tidak bisa (atau mengalami kesulitan) dalam berjalan atau bergerak sehingga harus menggunakan kursi roda, kruk, tongkat, penyanggah kaki/tangan, organ tubuh buatan, atau alat bantu lainnya.

6. *Autism Spectrum Disorder (ASD)* adalah gangguan yang ditandai dengan dialaminya hambatan dalam kemampuan interaksi sosial dan komunikasi. Hambatan berinteraksi sosial dapat dilihat dari kesulitan individu dalam melakukan kontak mata, membina hubungan sosial, mengekspresikan emosi, memahami aturan sosial serta bahasa non-verbal. Hambatan komunikasi dapat dilihat dari keterlambatan bicara, bicara dengan bahasa yang tidak dimengerti, atau bicara yang tidak sesuai konteks. Selain hambatan berinteraksi sosial dan komunikasi, individu juga memiliki gerakan berulang, ketertarikan yang tidak wajar terhadap suatu hal, dan/atau kekakuan yang berlebihan terhadap rutinitas. ASD adalah gangguan yang bersifat spektrum yang berarti individu dengan ASD memiliki derajat gangguan yang berbeda-beda. Individu dengan ASD pada umumnya juga memiliki masalah sensoris dimana mereka mungkin memiliki sensitivitas yang tinggi terhadap suara, cahaya, atau tekstur yang umum. Hambatan terbesar yang umumnya dialami individu dengan ASD di usia remaja atau dewasa muda adalah dalam beradaptasi di lingkungan baru dan bersosialisasi. Penyandang autisme jenis Asperger memiliki kemampuan intelektual yang tinggi dan kemampuan berbahasa verbal.
7. Kesulitan belajar khusus (*specific learning disability*) adalah mereka yang memiliki tingkat intelegensi rata-rata atau lebih, tetapi memiliki hambatan pada satu atau beberapa bidang akademik tertentu. Mereka biasanya mengalami gangguan atau kesulitan dalam suatu proses psikologik dasar, disfungsi sistem syaraf pusat, atau gangguan neurologis yang dimanifestasikan dalam kegagalan-kegagalan seperti pemahaman, gangguan mendengarkan, berbicara, membaca, mengeja, berpikir, menulis, berhitung, atau keterampilan sosial.

B. Jenis Mahasiswa Penyandang Disabilitas

Undang-undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menyebutkan bahwa Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Penyandang Disabilitas memiliki berbagai ragam disabilitas. Ragam disabilitas yang ada dalam Undang-undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, yaitu:

1. Penyandang Disabilitas Fisik

Penyandang Disabilitas fisik adalah setiap orang yang mempunyai kelainan anggota tubuh (badan, tangan, kaki, dan lain sebagainya) yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan bagina untuk melakukan kegiatan secara selayaknya.

2. Penyandang Disabilitas Intelektual

Disabilitas intelektual dapat ditandai dengan tingkat IQ di bawah standar rata-rata, kesulitan memproses informasi, dan keterbatasan dalam berkomunikasi, bersosialisasi, dan kepekaan terhadap lingkungan. Beberapa jenis disabilitas intelektual adalah *down syndrome* dan keterlambatan tumbuh kembang

3. Penyandang Disabilitas Mental

Penyandang disabilitas mental mengalami keterbatasan akibat gangguan pada pikiran atau otak. Disabilitas mental, termasuk bipolar, gangguan kecemasan, depresi, dan gangguan mental lainnya

4. Penyandang Disabilitas Sensorik

Disabilitas sensorik adalah keterbatasan fungsi panca indra. Yang termasuk jenis disabilitas ini, antara lain disabilitas wicara, rungu, dan netra.

BAB III

STRATEGI LAYANAN

A. Penerimaan Mahasiswa Baru

Penerimaan mahasiswa baru disabilitas dapat dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Jalur Penerimaan

Penerimaan mahasiswa baru disabilitas dilakukan melalui pola umum dan pola khusus:

- a. Penerimaan mahasiswa pola umum adalah penerimaan mahasiswa baru difabel melalui jalur SPAN-PTKIN (Seleksi Prestasi Akademik Nasional- Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri). Penerimaan melalui jalur UM-PTKIN (Ujian Masuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri).
- b. Penerimaan mahasiswa baru pola khusus adalah penerimaan mahasiswa disabilitas melalui kebijakan khusus oleh perguruan tinggi di antaranya pemberian kuota khusus bagi calon mahasiswa disabilitas dan/atau program afirmasi yang dilakukan melalui jalur UMAN (Ujian Mandiri) di masing-masing Perguruan Tinggi.

2. Petunjuk Pelaksanaan

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam kebijakan penerimaan mahasiswa baru disabilitas adalah sebagai berikut:

- a. Dalam pengumuman penerimaan calon mahasiswa, setiap Perguruan tinggi perlu mencantumkan secara eksplisit dan tegas bahwa penyandang disabilitas memiliki kesempatan yang sama untuk mendaftar dan mengikuti proses seleksi penerimaan mahasiswa baru.
- b. Pengumuman pendaftaran ujian harus aksesibel bagi penyandang disabilitas, misalnya tersedia pengumuman secara online sehingga bisa diakses oleh calon mahasiswa disabilitas.
- c. Soal ujian harus disediakan dalam format yang aksesibel untuk calon mahasiswa disabilitas. Bagi calon mahasiswa tunanetra, soal ujian dapat disajikan dalam format Braille, *soft copy*, audio, atau naskah soal yang

dicetak dalam huruf dengan ukuran besar. Jika ketiga format soal itu tidak dapat disediakan, calon mahasiswa tunanetra harus diperbolehkan menggunakan petugas pembaca (dibacakan oleh seseorang).

- d. Ujian harus dilaksanakan di tempat yang aksesibel bagi calon mahasiswa disabilitas. Misalnya kegiatan tes dilakukan di ruang yang berada di lantai dasar.
- e. Untuk memungkinkan peserta tunarungu mengakses informasi lisan selama ujian, maka perlu disediakan penerjemah bahasa isyarat.
- f. Tambahan waktu ujian harus diberlakukan terutama untuk peserta tunanetra dan tunarungu ketika soal ujian diberikan dalam bentuk Braille atau dibacakan oleh pendamping. Penambahan waktu ujian berkisar antara 30 – 40 persen.
- g. Untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya kegagalan studi di tengah jalan serta mengarahkan kecocokan bidang studi yang dipilih bagi calon mahasiswa disabilitas, PT dapat menyelenggarakan tes tambahan berupa wawancara khusus.

B. Kompetensi Lulusan

Standar kompetensi lulusan mahasiswa difabel tidak berbeda dengan mahasiswa pada umumnya. Standar kompetensi lulusan tetap mengacu kepada deskripsi capaian pembelajaran yang ada pada masing-masing program studi.

C. Isi Pembelajaran

Mahasiswa difabel harus memiliki akses yang sama terhadap semua materi seperti halnya mahasiswa pada umumnya. Dengan mempertimbangkan tipe dan derajat disabilitas yang dimiliki, pengembangan materi untuk mahasiswa difabel dapat dilakukan melalui:

1. Duplikasi

Tidak ada perbedaan jenis, kedalaman, dan keluasan materi untuk mahasiswa disabilitas dengan mahasiswa pada umumnya. Mahasiswa difabel memperoleh informasi, konsep, teori, materi, pokok bahasan, atau

sub-sub pokok bahasan yang sama seperti yang disajikan kepada mahasiswa pada umumnya. Perbedaan bukan terletak pada tingkat kedalaman dan keluasan materi tetapi pada modifikasi proses belajar mengajar.

2. Substitusi

^WSubstitusi berarti mengganti Sebagian materi dengan materi yang setara. Penggantian dilakukan karena materi tersebut tidak mungkin dilakukan oleh mahasiswa difabel, tetapi masih bisa diganti dengan materi lain yang sepadan (memiliki nilai yang kurang lebih sama). Sebagai contoh, mahasiswa dengan kesulitan berbicara tidak mungkin diberi materi tentang *speaking*, maka materi *speaking* bisa diganti dengan *writing* (*speaking* dan *writing* memiliki nilai yang sepadan dalam fungsi komunikasi).

D. Proses Belajar Mengajar

1. Layanan Pembelajaran

Keterbatasan dan/atau hambatan yang dialami oleh mahasiswa disabilitas mengharuskan adanya upaya modifikasi cara dan/atau alat sehingga memungkinkan mereka mengikuti kegiatan pembelajaran secara optimal. Di bawah ini disajikan beberapa petunjuk pelaksanaan modifikasi pembelajaran bagi mahasiswa disabilitas.

a. Mahasiswa disabilitas Netra

- 1) Berbagai perangkat pembelajaran yang dibuat oleh dosen (seperti RPS, SAP, *handout* dll.) disediakan dalam format yang dapat diakses oleh mahasiswa difabel netra. Misalnya dalam bentuk Braille, soft copy, *printout* dengan ukuran huruf yang diperbesar (18 *point* atau lebih untuk mahasiswa *low vision*).
- 2) Dosen harus memperbanyak informasi secara verbal untuk mengkompensasi keterbatasan penerimaan informasi visual pada mahasiswa difabel netra. Sebagai contoh:
 - a) Ketika dosen menulis atau menggambar di papan tulis, atau menayangkan *slide Powerpoint*, hendaklah sambil mengucapkan,

membacakan atau mendeskripsikannya secara verbal.

- b) Dosen harus menyebutkan secara spesifik tentang hal yang sedang dibicarakannya. Misalnya, dosen tidak sekedar mengatakan “ini” tambah “ini” sama dengan “ini”, tetapi langsung menyebutkan nama objek yang dimaksud. Contoh lain Ketika dosen memanggil seorang mahasiswa, maka jangan menggunakan kata “hai”, “kamu”, “anda” atau sebutan lainnya, tetapi langsung sebut namanya. Jika belum tahu namanya maka dosen harus menepuk atau mencolek orang yang dimaksud.
- 3) Untuk mencatat atau mengerjakan soal evaluasi, mahasiswa difabel netra dapat menggunakan Braille, Notetaker, laptop atau rekaman audio. Notetaker adalah piranti portable menyerupai laptop yang dilengkapi dengan keyboard Braille untuk menginput data, yang *outputnya* berupa Braille dan suara.
- 4) Untuk pengerjaan tugas-tugas kuliah seperti pembuatan makalah, dsb., mahasiswa difabel netra dapat dituntut untuk menyerahkannya dalam *print-out* tulisan biasa seperti mahasiswa pada umumnya.

b. Mahasiswa disabilitas Rungu (tuli)

- 1) Dosen harus memperbanyak bahan atau informasi yang bersifat visual, misalnya gambar, foto, video, tulisan dll.
- 2) Dosen jangan memalingkan wajah dari mahasiswa difabel rungu Ketika sedang berbicara, karena difabel rungu akan menangkap informasi dengan cara membaca gerakan bibir dosen.
- 3) Mahasiswa difabel rungu hendaklah ditempatkan duduk paling depan, agar bisa membaca bibir, bahasa tubuh, dan ekspresi dosen dengan lebih jelas.
- 4) Hindari ucapan yang terlalu cepat dan kalimat yang kompleks, hal ini akan sulit ditangkap oleh mahasiswa difabel rungu.
- 5) Dosen dianjurkan untuk banyak menggunakan metode demonstrasi, peragaan, praktik langsung.
- 6) Dosen dianjurkan untuk menggunakan multimedia

- 7) Mahasiswa difabel rungu diperbolehkan menjelaskan pikiran dan gagasannya dengan menggunakan bahasa isyarat, dan jika masih belum dapat difahami dapat dilengkapi dengan bahasa tulis.
- 8) Menyediakan interpreter Bahasa isyarat bagi difabel rungu (tuli) yang membutuhkan

c. Mahasiswa Difabel Daksa

- 1) Pembelajaran yang menuntut aktivitas motorik perlu dimodifikasi (diubah) atau disubstitusi (diganti). Misalnya diperbolehkan mengetik menggunakan komputer dari pada tulis tangan.
- 2) Memberikan tugas alternatif kepada mahasiswa disabilitas sesuai dengan kemampuan mobilitas yang dimilikinya. Misalnya tugas wawancara dengan menggunakan telpon untuk mengganti tugas wawancara langsung ke narasumber, mengerjakan tugas di laboratorium untuk tugas lapangan (*fieldwork*).
- 3) Mahasiswa tunadaksa hendaknya ditempatkan pada posisi yang memudahkan mereka untuk melakukan mobilitas.
- 4) Lingkungan fisik dan peralatan di dalam kelas harus di tata sedemikian rupa, sehingga memungkinkan pengguna kursi roda untuk melakukan mobilitas.
- 5) Tempat duduk mahasiswa tunadaksa harus memiliki jarak yang cukup lebar (kurang lebih 1 meter) dengan objek lainnya agar dapat bergerak dengan leluasa.

d. Mahasiswa Autis dan Gangguan Perhatian

Tidak ada alat khusus yang harus disediakan oleh dosen terhadap mahasiswa autis dan gangguan perhatian. Tingkat dan karakteristik autistik yang sangat beragam, menyebabkan kebutuhan layanan khusus yang bersifat individual. Mahasiswa autis pada umumnya membutuhkan dukungan sosial yang berfungsi membantu mereka beradaptasi dengan lingkungan pembelajaran dan situasi sosial. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam memberikan layanan pembelajaran kepada mahasiswa autis dan gangguan perhatian.

- 1) Perlu disadari bahwa mahasiswa autis memiliki perilaku yang tidak lazim sehingga dosen harus siap dengan segala kemungkinan perilaku yang ditunjukkan oleh mahasiswa autis, misalnya keliling ruangan saat kegiatan pembelajaran, menyela pembicaraan, tertawa keras, melakukan regulasi diri seperti *humming*, dll.
- 2) *Pre-university briefing*. Sebelum perkuliahan dimulai, sangatlah penting bagi mahasiswa autis untuk mendapatkan orientasi dan penjelasan detail mengenai lingkungan kampus, jadwal kuliah, situasi pembelajaran dan berbagai hal yang akan dihadapi dalam perkuliahan, termasuk hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan saat perkuliahan berlangsung. *Briefing* semacam ini sangat penting dan dibutuhkan mahasiswa autis untuk mempersiapkan mereka menghadapi begitu banyak hal yang baru dalam dunia perkuliahan. Anak autisme dapat memahami informasi lebih baik jika dibantu oleh visual cues seperti gambar, poster, atau grafis.
- 3) *Peer Support Service*. Setiap mahasiswa autis dan gangguan perhatian perlu dilengkapi dengan seorang atau beberapa teman (*peer/s*) yang berfungsi menjadi teman dan mentor untuk menolong mereka beradaptasi dan bersosialisasi dalam mengikuti kegiatan perkuliahan.
- 4) *Counseling Service*. Universitas perlu menyediakan konselor bagi mahasiswa dengan autisme dan gangguan perhatian yang dapat diakses oleh mereka kapan saja. Konselor perlu dilengkapi dengan teknik konseling yang memperlengkapi mahasiswa dengan autisme dan gangguan perhatian dengan kemampuan mengorganisir diri mereka dan strategi pembelajaran yang mereka butuhkan dalam mengikuti perkuliahan.
- 5) Memiliki kelompok kecil yang dapat membantu meningkatkan interaksi sosial memberi pengarahan kegiatan/tugas yang didukung oleh minat khususnya
- 6) Diberikan peluang untuk menentukan tempat khusus (cenderung sama setiap belajar), tidak dituntut untuk komunikasi dua arah, menyelesaikan tugas dengan waktu yang tidak terbatas ("*Work limit*" bukan "*timelimit*").

e. Mahasiswa Kesulitan Belajar dan Lamban Belajar

- 1) Membutuhkan perhatian dari dosen untuk mengetahui di bagian mana mereka mengalami kesulitan dan seberapa besar tingkat kesulitan yang dialami mahasiswa.
- 2) Diperlukan perhatian khusus dan bantuan yang tepat bagi mahasiswa dengan kondisi kesulitan belajar dan lamban belajar agar mereka dapat mengembangkan potensinya secara optimal.
- 3) Mahasiswa dengan kesulitan belajar dan lamban belajar memerlukan pengendalian dan regulasi diri. Ketika ada masalah penyesuaian diri mereka dapat dibantu dengan pengarahan, konseling, atau pendampingan.
- 4) Perlu menggunakan berbagai metode, strategi dan kreativitas dalam mengajar agar dapat memanfaatkan modalitas belajar mahasiswa yang bervariasi (visual, auditori, kinestetik, dan taktual). Salah satu metode yang penting dipertimbangkan oleh dosen adalah “Analisa tugas” (dosen menyajikan tugas dalam beberapa pilihan dan tahapan yang spesifik sehingga dapat dikerjakan secara bertahap oleh mahasiswa).
- 5) Kerjasama dengan pusat terapi, konseling bila masih diperlukan (untuk tujuan konsentrasi, fokus dan pengarahan minat mahasiswa).
- 6) Dapat diberi peluang untuk menyelesaikan tugas dengan waktu yang lebih lama dari pada yang lain.

2. Media dan Sumber Belajar

Media adalah peralatan yang berfungsi untuk mempermudah disabilitas menjalani aktivitas belajar. Sedangkan sumber belajar adalah berbagai hal yang dapat menyediakan informasi sebagai bahan untuk belajar. Berikut adalah beberapa hal yang harus diperhatikan terkait dengan pengelolaan media dan sumber belajar bagi mahasiswa disabilitas.

3. Mata Kuliah Praktikum

Mata kuliah praktikum adalah kegiatan pembelajaran yang bermuatan praktek, seperti praktek lapangan, KKN, laboratorium, magang dan sejenisnya. Berikut adalah panduan untuk melayani mahasiswa disabilitas dalam mata kuliah praktikum, yaitu:

- a. Mahasiswa penyandang disabilitas berhak untuk mengikuti mata kuliah praktikum, dan dosen atau perguruan tinggi harus memberi kesempatan yang sama kepada mereka untuk mengikutinya.
- b. Dosen atau perguruan tinggi harus mengidentifikasi keberadaan mahasiswa penyandang disabilitas sebagai peserta dan memahami kebutuhan yang harus diakomodasi. Dalam pembuatan kontrak praktikum, dosen sebaiknya menanyakan hal ini kepada mahasiswa yang bersangkutan.
- c. Dosen perlu mensosialisasikan kepada mahasiswa lain, atau masyarakat/lingkungan di tempat praktikum mengenai keberadaan mahasiswa disabilitas dan pentingnya sikap untuk menerima dan menghargai mereka.
- d. Tidak menempatkan mahasiswa penyandang disabilitas di komunitas disabilitas, karena hal ini akan mengurangi pengalaman dan tantangan belajar mereka.
- e. Tidak menempatkan para mahasiswa penyandang disabilitas dalam satu kelompok yang sama tetapi menyebarkannya secara acak agar mereka memiliki pengalaman berinteraksi dengan mahasiswa umum lainnya.
- f. Tidak mengarahkan mahasiswa penyandang disabilitas untuk melakukan kegiatan praktek yang stereotipikal, misalnya program terapi pijit dalam KKN karena mereka mampu untuk melaksanakan kegiatan yang akademis sesuai dengan kompetensi keilmuan mereka.
- g. Melakukan modifikasi sarana/lingkungan sehingga aksesibel bagi mahasiswa penyandang disabilitas, seperti menyediakan formular yang aksesibel, lokasi praktikum yang aksesibel dan lain-lain.
- h. Perguruan tinggi menyediakan pendamping disabilitas jika diperlukan

E. Penilaian Pembelajaran

Pada beberapa aspek, pelaksanaan evaluasi pembelajaran perlu dimodifikasi sehingga memungkinkan untuk diikuti oleh mahasiswa disabilitas. Berikut adalah beberapa petunjuk yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan evaluasi bagi mahasiswa disabilitas sesuai dengan jenis hambatannya:

1. Mahasiswa Difabel netra:

- a. Bagi mahasiswa difabel netra, materi tes dapat disajikan dalam format Braille, *soft copy*, rekaman audio, atau cetakan besar (*large print*) bagi mahasiswa *low vision*.
- b. Apabila format-format tersebut di atas tidak dapat disediakan, maka mahasiswa difabel netra hendaknya mendapat bantuan pembaca (dibacakan oleh orang yang ditugaskan oleh perguruan tinggi).
- c. Apabila perguruan tinggi tidak dapat menyediakan pembaca, maka mahasiswa difabel netra hendaknya diperbolehkan membawa pembacanya sendiri.
- d. Dalam hal mahasiswa difabel netra mengerjakan tes dalam format Braille, hendaknya mereka diberi tambahan waktu hingga 30%.
- e. Untuk pengerjaan tugas-tugas evaluasi yang berupa makalah, laporan buku dsb., mahasiswa difabel netra dapat dituntut untuk menyerahkannya dalam *printout* tulisan biasa seperti mahasiswa pada umumnya.
- f. Untuk pelaksanaan tes tindakan (*performance test*), misalnya dalam pelajaran olah raga atau seni gerak, maka perlu dilakukan modifikasi supaya memungkinkan dilakukan oleh difabel netra. Misalnya lari jarak pendek, perlu menggunakan tali atau bunyi sebagai petunjuk yang mengarahkan difabel netra ke garis *finish*. Kondisi ini berlaku pada mata kuliah yang bukan merupakan bidang kajian utama pada jurusannya. Misalnya mata kuliah olah raga untuk mahasiswa difabel Netra yang mengambil jurusan Bahasa Inggris.

2. Mahasiswa difabel rungu:

- a. *Tes listening* (misalnya dalam TOEFL) bagi mahasiswa difabel rungu dipertimbangkan untuk ditiadakan dan diganti (dikompensasi) oleh tes tulis (*reading test*).

b. Jika mahasiswa difabel rungu harus menjalani tes lisan (wawancara) maka pewawancara harus bicara dengan gerakan bibir yang jelas dan berhadapan secara langsung, supaya difabel rungu dapat memperhatikan gerakan bibir pembicara. Jika dengan cara ini, komunikasi tidak bisa dipahami, maka gunakan penerjemah bahasa isyarat atau rubah menjadi bahasa tulis (disajikan secara tertulis). Bila diperlukan dapat didampingi interpreter bahasa isyarat.

3. Mahasiswa Difabel Daksa

- a. Bagi mahasiswa tunadaksa yang mengalami hambatan motorik yang tidak memungkinkannya menulis, hendaknya mereka diperbolehkan menggunakan laptop untuk menuliskan jawaban tes (khususnya tes esai).
- b. Bagi mahasiswa tunadaksa (mengalami hambatan motorik) yang tidak memungkinkan mengikuti tes *performance*, misalnya pada perkuliahan olah raga atau seni gerak maka pelaksanaan tes bisa dimodifikasi (*modification*) atau diganti (*substitution*) dengan suatu aktivitas yang masih memungkinkan dilakukan. Kondisi ini berlaku pada mata kuliah yang bukan merupakan bidang kajian utama pada jurusannya. Misalnya mata kuliah olah raga untuk mahasiswa tunadaksa yang mengambil jurusan teknologi informasi (IT).
- c. Apabila dosen penguji tidak yakin tentang format tes yang cocok bagi mahasiswanya yang penyandang disabilitas, hendaknya mereka mendiskusikannya dengan mahasiswa yang bersangkutan dan berkonsultasi dengan petugas layanan khusus mahasiswa penyandang disabilitas.

4. Mahasiswa Autis dan gangguan Perhatian

Tidak ada alat khusus yang perlu disediakan bagi mahasiswa autis dan gangguan perhatian dalam pelaksanaan evaluasi pembelajaran. Modifikasi yang diperlukan dalam tes, mungkin lebih banyak pada segi waktu dan/atau tempat tes. Mereka biasanya memerlukan tempat yang nyaman untuk bisa mengerjakan tugas dan tes yang diberikan dosen. Diperlukan sedikit pengertian dan pemahaman dosen terhadap mahasiswa autis jika dijumpai hal yang demikian.

5. Mahasiswa Kesulitan Belajar dan Lamban Belajar

Mahasiswa dengan kesulitan belajar pada umumnya memiliki prestasi yang baik untuk beberapa mata kuliah tetapi agak lemah dalam mata kuliah tertentu. Dosen perlu memahami kondisi kelemahan mahasiswa kesulitan belajar dan lamban belajar sehingga dapat memberikan layanan tes yang tepat. Jika dengan tes tertulis tidak cukup berhasil, mungkin dosen dapat mengganti dengan tes wawancara, tes perbuatan dan/atau tes lain yang sesuai dengan kondisi mahasiswa. Perpanjangan waktu tes juga dianjurkan ketika memberikan tes kepada mahasiswa dengan lamban belajar.

F. Dosen dan Tenaga Kependidikan

1. Dosen dan tenaga kependidikan memiliki kesadaran dan pemahaman tentang hakikat mahasiswa disabilitas dan kebutuhan-kebutuhan khusus yang menyertainya.
2. Dosen memiliki kemampuan minimal untuk memberikan layanan kepada mahasiswa disabilitas, yang mencakup:
 - a. Layanan pembelajaran,
 - b. Layanan bimbingan akademik,
 - c. Bimbingan skripsi dan layanan lainnya yang ada di perguruan tinggi.
3. Tenaga kependidikan di perguruan tinggi memiliki pemahaman dan kemampuan minimal untuk memberikan layanan administrasi kepada mahasiswa disabilitas, di antaranya mencakup:
 - a. Layanan registrasi,
 - b. Layanan - layanan perpustakaan, dan
 - c. Layanan - layanan lain yang tersedia di perguruan tinggi
4. Perguruan tinggi memfasilitasi para dosen dan tenaga kependidikan untuk meningkatkan pemahaman dan kompetensinya dalam memberikan layanan kepada mahasiswa disabilitas.
5. Upaya peningkatan pemahaman dan kompetensi sebagaimana dimaksud pada butir (4) dapat dilaksanakan melalui kegiatan sosialisasi, seminar, pelatihan, *workshop*, *talkshow* dan lain lain.

6. Perguruan tinggi mensosialisasikan buku panduan ini kepada para pimpinan dan dosen di perguruan tingginya masing-masing, supaya ada kesamaan persepsi, kesadaran dan pemahaman tentang layanan pendidikan untuk mahasiswa disabilitas.
7. Perguruan tinggi dapat mengeluarkan panduan tambahan yang lebih teknis, spanduk, banner, brosur atau bentuk lainnya sebagai media untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman civitas akademika tentang layanan pendidikan bagi mahasiswa disabilitas.

G. Sarana dan Prasarana

1. Penataan lingkungan fisik di perguruan tinggi harus mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum, Nomor 30/PRT/M/2006, setiap penyelenggara layanan publik wajib menyediakan sarana fisik yang aksesibel bagi lansia dan penyandang disabilitas. Bangunan umum dan lingkungan harus dilengkapi dengan prasarana aksesibilitas bagi semua orang (disabilitas dan lansia). Penyelenggaraan bangunan umum dan lingkungan wajib memenuhi persyaratan teknis aksesibilitas. Perguruan Tinggi perlu mengacu peraturan tersebut dalam merancang dan mengembangkan lingkungan fisik kampus.
2. Penataan lingkungan fisik di perguruan tinggi harus memberikan kemudahan, kenyamanan dan keamanan bagi mahasiswa disabilitas, sehingga mereka dapat beraktivitas secara mandiri dan efektif.
3. Hal-hal yang harus dilakukan oleh perguruan tinggi dalam menciptakan lingkungan dan sarana fisik yang *aksesibel*, di antaranya adalah sebagai berikut:
 - a. Penggunaan simbol-simbol disabilitas untuk tempat, ruangan, dan sudut-sudut tertentu yang diperlukan.



Gambar 1. Simbol Penyandang Disabilitas


<https://infografis.okezone.com/detail/778239/7-simbol-simbol-disabilitas-penting-untuk-dipelajari>

- b. Labelisasi sarana publik dengan simbol *Braille*, misalnya simbol *Braille* di lift, pintu ruang kuliah, ruang kantor, dan lain-lain.
- c. Gedung bertingkat (lebih dari satu tingkat.) perlu dilengkapi dengan *lift* atau *ramp* supaya memudahkan bagi pengguna kursi roda.
- d. *Lift* dilengkapi informasi audio dan *Braille* supaya dapat diakses oleh tunanetra.
- e. *Ramp* (tangga landai) perlu disediakan untuk memungkinkan pengguna kursi roda mengakses gedung atau ruangan.
- f. Perlu disediakan *Guiding Block*. *Guiding Block* adalah jalur/garis pemandu yang

memungkinkan tunanetra berjalan lurus ke arah yang diinginkan. Jalur pemandu biasanya berupa bagian permukaan jalan/lantai yang warna dan teksturnya berbeda (lebih kasar).



Gambar 2. *Guiding Block*



Gambar 3. *Ramp*

- g. Kampus perlu menyediakan toilet khusus yang bisa diakses pengguna kursi roda dan kruk yang dirancang dengan mempertimbangkan gerak kursi roda di dalam ruangan toilet. Spesifikasi toilet aksesibel antara lain:
- 1) Ruang toilet sekurang-kurangnya berukuran 2 x 2 meter.
 - 2) Dirancang dalam bentuk toilet duduk dengan ketinggian antara 45 – 50 cm, serta dilengkapi dengan pegangan tangan (*handle*) disamping *closet*.
 - 3) Lebar pintu diusahakan lebih dari 80 cm sehingga pengguna kursi roda atau kruk bisa masuk dengan leluasa.
- h. Perguruan tinggi perlu menyediakan peta atau denah kampus yang timbul, sehingga memungkinkan mahasiswa tunanetra untuk mengorientasi lingkungan kampus secara mudah dan baik.
- i. Jalur penyeberangan dengan tombol lampu yang bersuara (*pelican crossing*)
- j. Tersedianya jalur pedestrian yang aksesibel bagi disabilitas.
- k. Bus kampus menyediakan sarana yang aksesibel bagi disabilitas.
- l. Tempat *halte* bus kampus disediakan fasilitas yang aksesibel bagi disabilitas.
- m. Setiap gedung menyediakan tempat parkir khusus bertanda disabilitas.

H. Pengelolaan

Perguruan tinggi mengoptimalkan pelaksanaan pengelolaan pembelajaran bagi mahasiswa disabilitas. Pengelolaan layanan disabilitas meliputi antara lain:

1. Layanan administrasi

Layanan administrasi akademik berfungsi untuk memperlancar dan mendokumentasikan semua kegiatan akademik selama menjalani perkuliahan di perguruan tinggi, dimulai dari informasi pendaftaran, seleksi, penerimaan, proses belajar mengajar, evaluasi, wisuda, bahkan pasca kelulusan misalnya terkait ijazah dan transkrip nilai. Berikut adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait dengan layanan administrasi bagi mahasiswa disabilitas:

- a) Perguruan tinggi menyediakan sistem layanan administrasi secara online (*online system*), agar mudah diakses oleh mahasiswa disabilitas termasuk tunanetra. Misalnya dalam kegiatan registrasi, pengisian KRS/KHS, pengumuman-pengumuman, jadwal ujian, informasi beasiswa dan layanan kemahasiswaan yang lainnya.
- b) Jika sistem administrasi belum *online*, maka disediakan petugas khusus untuk mengawal agar semua informasi bisa diakses oleh mahasiswa disabilitas secara mudah.
- c) Perguruan tinggi menyediakan data tentang jumlah dan jenis mahasiswa disabilitas dan menginformasikan kepada semua unit layanan administrasi.

2. Layanan Kemahasiswaan

Setiap perguruan tinggi menyediakan program kemahasiswaan yang adaptif bagi mahasiswa disabilitas. Program kemahasiswaan adaptif tersebut bertujuan untuk mengembangkan bakat, minat, penalaran dan kesejahteraan mahasiswa dan disosialisasikan secara terbuka dan mudah diakses bagi semua mahasiswa. Setiap mahasiswa disabilitas dapat memilih program kemahasiswaan yang sesuai dengan bakat, minat serta kondisinya dan perguruan tinggi memberikan pendampingan agar memperoleh hasil yang optimal.

I. Pembiayaan

1. Perguruan tinggi mengalokasikan dana untuk:
 - a. membangun sarana dan prasarana yang *accessible* bagi mahasiswa disabilitas.
 - b. sistem layanan akademik dan administrasi yang cocok untuk mahasiswa disabilitas.
 - c. meningkatkan kesadaran dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan dalam memberikan layanan kepada mahasiswa disabilitas;
 - d. membangun budaya inklusif di perguruan tinggi masing-masing.
2. Perguruan tinggi memprioritaskan mahasiswa disabilitas untuk memperoleh

keringanan atau fasilitas pembiayaan pendidikan, berupa:

- a. bantuan beasiswa;
 - b. keringanan biaya SPP; dan
 - c. pembiayaan lain yang ditetapkan oleh perguruan tinggi.
3. Perguruan Tinggi memberikan dukungan pendanaan khusus bagi program studi yang memiliki mahasiswa disabilitas untuk mengembangkan fasilitas dan sistem layanan kepada mahasiswa disabilitas.

BAB IV

PENUTUP

Membangun kampus yang inklusif bagi mahasiswa disabilitas adalah kewajiban Negara dalam rangka memenuhi hak masyarakat disabilitas untuk memperoleh pendidikan yang adil dan berkualitas. Membangun kampus yang inklusif adalah sebuah proses panjang yang di dalamnya membutuhkan perjuangan dan kesungguhan dalam mewujudkannya. Kehadiran panduan ini merupakan titik awal dari upaya yang sistematis untuk mewujudkan cita-cita tersebut.

Pedoman ini adalah petunjuk teknis, tentang bagaimana kita harus menghadapi orang-orang yang ditakdirkan mengalami disabilitas. Sebenarnya ada hal yang lebih penting dari itu sebagai modal utama untuk membangun kampus yang inklusif yaitu persoalan cara pandang, sikap, perilaku dan kultur dari masyarakat kampus dan masyarakat secara keseluruhan. Penyediaan panduan tidak memiliki arti apa-apa jika tidak dilandasi oleh semangat, cara pandang dan sikap yang inklusif dari semua elemen masyarakat kampus. Masyarakat disabilitas memiliki kebutuhan dan hak yang sama untuk maju. Mereka memiliki kekurangan pada aspek tertentu tetapi mereka juga memiliki kekuatan dan potensi pada aspek lainnya. Mereka membutuhkan cara dan alat yang khusus supaya dapat bekerja dan belajar secara efektif.

Upaya untuk mewujudkan kampus yang inklusif juga membutuhkan kerjasama dari semua elemen yang ada di kampus, baik unsur pimpinan, dosen, staf administrasi, organisasi kemahasiswaan dan mahasiswa disabilitas itu sendiri. Oleh karena itu, upaya sosialisasi panduan ini kepada semua unsur kampus menjadi sangat penting dan strategis, sehingga diharapkan akan tercipta kesamaan persepsi dan kerja yang sinergis dari semua unsur tersebut



**PEDOMAN LAYANAN
MAHASISWA DISABILITAS**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SAYYID ALI RAHMATULLAH
TULUNGAGUNG

2025